



PENETAPAN  
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Marlinda**, Tempat/tanggal lahir Curup, 12 Agustus 1976 Jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Islam Alamat Jalan Bima Rt 02 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN Llg;

Setelah mendengar Pemohon mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 20 Desember 2024, Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg, tentang Penetapan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 Desember 2024, di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama Rusli Bin Saman dan Fatmawati Binti Zainal Arifin yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 13 April 1975 di Curup;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - Marlinda, Lahir di Curup, Tanggal 12 Agustus 1976, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Rusli Bin Saman (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian No. 474/24/Kel.MM/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Marga Mulya Kota Lubuklinggau tertanggal 11 Desember 2024;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua (Bapak Kandung) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, sehingga Almarhum Rusli Bin Saman belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Almarhum Rusli Bin Saman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka Permohonan Akta Kematian Orang Tua (Bapak Kandung) Pemohon tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Rusli Bin Saman karena Sakit.
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Rusli Bin Saman tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan PEMOHON memberikan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;

5. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1673075208760003 atas nama MARLINDA dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1673074508590002 atas nama FATMAWATI, Diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/23/III/2001 atas nama PAIMO BAMBANG HARMOKO dengan MARLINDA, Diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Kematian Nomor : 474/24/Kel.MM/2024 atas nama RUSLI, Diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1673072805080007 atas nama Kepala Keluarga PAIMO BAMBANG HARMOKO, Diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Kematian Nomor : 1673074508590002 atas nama FATMAWATI, Diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Akta Kelahiran Nomor : 868976731 atas Nama MARLINDA, Diberi tanda P.6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Badarudin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Keponakan saksi (Ibu kandung dari Pemohon adalah adik kandung saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengurus Akta Kematian orang tua laki-laki dari pemohon yang bernama RUSLI;
- Bahwa Orang tua laki-laki dari Pemohon yang bernama RUSLI meninggal dunia pada Hari, Tanggal dan Bulannya lupa tahun 1977;
- Bahwa Orang tua laki-laki dari Pemohon yang bernama RUSLI meninggal dunia di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Marga Mulya;
- Bahwa Istri dari RUSLI adalah FATMAWATI;
- Bahwa istri dari RUSLI yang bernama FATMAWATI meninggal dunia pada Hari, Tanggal dan Bulannya lupa tahun 2021;
- Bahwa FATMAWATI meninggal dunia di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Marga Mulya;
- Bahwa dari Pernikahan RUSLI dengan FATMAWATI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu MARLINDA (Pemohon);
- Bahwa Kematian RUSLI tidak dibuatkan Akta Kematian karena Akta kematian RUSLI sebelumnya belum diperlukan;
- Bahwa tujuan dibuat Akta Kematian RUSLI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa orang tua RUSLI bernama Saman;

**2. Rosdiana.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Keponakan saksi (Ibu kandung dari Pemohon adalah adik kandung saksi);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengurus Akta Kematian orang tua laki-laki dari pemohon yang bernama RUSLI;
- Bahwa Orang tua laki-laki dari Pemohon yang bernama RUSLI meninggal dunia pada Hari, Tanggal dan Bulannya lupa tahun 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua laki-laki dari Pemohon yang bernama RUSLI meninggal dunia di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Marga Mulya;
- Bahwa Istri dari RUSLI adalah FATMAWATI;
- Bahwa istri dari RUSLI yang bernama FATMAWATI meninggal dunia pada Hari, Tanggal dan Bulannya lupa tahun 2021;
- Bahwa FATMAWATI meninggal dunia di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Marga Mulya;
- Bahwa dari Pernikahan RUSLI dengan FATMAWATI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu MARLINDA (Pemohon);
- Bahwa Kematian RUSLI tidak dibuatkan Akta Kematian karena Akta kematian RUSLI sebelumnya belum diperlukan;
- Bahwa tujuan dibuat Akta Kematian RUSLI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa orang tua RUSLI bernama Saman;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan bahwa di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau pada Hari Kamis

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Rusli Bin Saman karena Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon beralamat di Jalan Bima Rt 02 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badarudin dan saksi Rosdiana di persidangan saksi Badarudin dan saksi Rosdiana kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Keponakan saksi (Ibu kandung dari Pemohon adalah adik kandung saksi) dan orang tua laki-laki dari Pemohon yang bernama RUSLI meninggal dunia pada hari, tanggal dan bulannya saksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin dan saksi Rosdiana lupa tetapi meninggalnya tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badarudin dan saksi Rosdiana di persidangan saksi Badarudin dan saksi Rosdiana di persidangan orang tua Rusli bernama Saman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-3, serta keterangan Saksi Badarudin dan Saksi Rosdiana, telah terbukti pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 telah meninggal Bapak Rusli yang beralamat di Jalan Bima Rt 02 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-08012025-0019 bahwa di Curup pada tanggal 12 Agustus 1976 telah lahir Marlinda anak ke satu perempuan dari Ayah Rusli dan Ibu Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.6 yaitu Akta Kelahiran Marlinda (Pemohon), bukti bertanda P.4 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Paimo Bambang Harmoko serta bukti P.2 yaitu Duplikat Kutipan akta nikah atas nama Paimo Bambang Harmoko dengan Marlinda serta keterangan Saksi Badarudin dan Saksi Rosdiana, telah terbukti Pemohon yang bernama Marlinda adalah anak pasangan dari Rusli dengan Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.5 berupa Kutipan AKta Kematian serta didukung keterangan saksi Saksi Badarudin dan Saksi Rosdiana menunjukkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Fatmawati telah meninggal dunia di Kota Lubuklinggau pada tanggal 31 Oktober 2021 sedangkan ayah Pemohon yang bernama Rusli telah meninggal dunia di Kota Lubuklinggau pada tanggal 24 Maret 1977 tetapi belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata kematian ayah Pemohon yang bernama Rusli Bin Saman tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Rusli Bin Saman** dan dikuburkan di TPU Kelurahan Marga Mulya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau di kota Lubuklinggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **Rusli Bin Saman** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Denndy Firdiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan didampingi oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

EFENDI SULISTIYO, S.T., S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses -----
	Rp 442.500,00
2.	Materai -----
	Rp 10.000,00
3.	Redaksi-----
	Rp 10.000,00
4.	PNBP-----
Rp	40.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----

----- +

Rp 502.500,00

(lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)